

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

### 1. Latar Belakang

Terselenggaranya **Good Governance** merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Media Pertanggung jawaban tersebut disajikan melalui Laporan Kinerja (LK) SKPD. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Badan KB dan PP Kota Binjai yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.

### 2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LK Badan KB dan PP Kota Binjai merupakan gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja berupa pertanggungjawaban kinerja Kepala Badan KB dan PP Kota Binjai dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan selaku pemegang mandat/ amanah terhadap tugas Badan KB dan PP Kota Binjai kepada Walikota Binjai.

Laporan Kinerja (LK) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sasaran bagi Badan KB dan PP Kota Binjai untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada seluruh stackholders/ penguasa (Walikota, DPRD, masyarakat). **Kedua**, Laporan Kinerja merupakan sasaran evaluasi atas pencapaian Badan KB dan PP Kota Binjai selama setahun sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Fungsi utama Laporan Kinerja (LK) tersebut Badan KB dan PP Kota Binjai Tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut, yaitu :

1. Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LK Tahun 2016 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan KB dan PP kota Binjai atas capaian kinerja yang dilaporkan yakni, sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/ sasaran strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai selama Tahun 2016.
2. Aspek Manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan LK Tahun 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Badan KB dan PP Kota Binjai dalam upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar setiap nilai kinerja yang diperoleh manajemen Badan KB dan PP Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Badan KB dan PP Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **3. Kondisi Badan KB dan PP Kota Binjai di Tahun 2016**

#### **3.1. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 39 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) Kota Binjai.

Badan KB dan PP Kota Binjai memiliki Tugas Pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan KB dan PP Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan sekretariat dalam pengelolaan Administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan pembekalan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- d. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitas terhadap Bina-bina keluarga, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- e. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan Penganalisaan data dan Informasi Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Kesehatan Reproduksi, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaa, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor : 16 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat
- e. Bidang Data dan Informasi
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- g. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat
- h. Bidang Data dan Informasi
- i. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j. Unit Pelaksana Tekhnis Badan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan dan Fungsi Bidang-bidang yang ada antara lain :

#### *1. Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan urusan rumahtangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta urusan umum lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja Badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Menyusun Rencana Strategis, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dan serta pengawasan kepada bawahan;
- g. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i. Melaksanakan urusan rumahtangga, urusan perlengkapan dan mengadakan pengawasan aset Badan;
- j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KESPRO)*

Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan KB dan PP dalam menyiapkan perumusan kebijakan program KB, motivasi serta pengendalian dan peningkatan kesehatan reproduksi, partisipasi Pria dalam ber KB, pengendalian kelahiran dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, rencana pendistribusian alat/obat kontrasepsi, melaksanakan pelayanan KB Terpadu, pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan (MOYAN), melakukan pembinaan, bimbingan penyuluhan dan monitoring evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan rujukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidangnya;
- b. Melaksanakan dan Mengendalikan operasional kegiatan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi;
- c. Melakukan pemantauan kriteria klinik-klinik pelayanan KB ;
- d. Melakukan tindakan upaya penanggulangan effect kegagalan dan komplikasi;
- e. Melakukan kegiatan peningkatan peran partisipasi pria ber Keluarga Berencana;
- f. Melakukan Pengelolaan pembinaan kesehatan reproduksi remaja;
- g. Melakukan bimbingan program KB peningkatan dan peran pria ber-KB;
- h. Melaksanakan bimbingan monitoring dan pembinaan program KB dan kesehatan reproduksi;
- i. Menyusun / Menyiapkan dan pengembangan kerjasama terpadu program KB lintas Sektoral dan memberhasilkan program KB;

- j. Melakukan kegiatan peningkatan pemahaman hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender KB;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang Tugasnya.

### *3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat*

Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan KB dan PP dalam menyusun dan melaksanakan rencana operasional kegiatan di bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan komponen dan informasi teknis terkait dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat;
- c. Melakukan upaya-upaya terciptanya pengembangan program-program yang ada dalam bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat;
- d. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi serta pengembangan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dan Bina keluarga serta kelompok UPPKS;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi / institusi dalam pelaksanaan kegiatan terpadu;
- f. Mempersiapkan dan melaksanakan penilaian lomba IMP dan lomba Bina Keluarga;
- g. Melakukan pengembangan dan bimbingan pengelola usaha dan meningkatkan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;

- h. Melakukan pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita , Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga lansia;
- i. Melakukan Upaya-upaya pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) penggerakan masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugasnya.

#### *4. Bidang Data dan Informasi*

Bidang data dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan KB dan PKS dalam menyusun, menganalisa dan mengevaluasi program dan mengelola data-data pelaporan/ statistik program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Kesehatan Reproduksi, pengendalian penduduk dan Pemberdayaan perempuan serta menyelenggarakan pendataan keluarga sejahtera dan menginformasikan / mendokumentasikan.

Kepala Bidang data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja operasional pengolahan data dan penyebarluasan informasi;
- b. Melakukan koordinasi internal dan eksternal;
- c. Menyusun penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi;
- d. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan pengolahan dan penganalisaan ata dan informasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Kesehatan Reproduksi, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

### *5. Bidang Pemberdayaan Perempuan*

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
- c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender serta menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3.3. Sumber Daya Aparatur**

Jumlah SDM pada Badan KB dan PP Kota Binjai per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah SDM Badan KB dan PP Kota Binjai

No	Uraian	Jumlah (Orang)
<b>1</b>	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2016</b>	79
<b>2</b>	<b>Mutasi selama Tahun 2013</b>	17
	Pensiun	0
	Mutasi Masuk	6
	Mutasi keluar	11
	Berhenti	0
	Meninggal	0
<b>3</b>	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2016</b>	79

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut

Table 1.2  
Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
<b>1</b>	<b>Pejabat Struktural</b>	22
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	16
<b>2</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>	34
<b>3</b>	<b>Pelaksana / Staf</b>	23
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>

Tabel 1.3  
Jumlah SDM berdasarkan Strata Pendidikan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	S – 3	0
2	S – 2	4
3	S – 1	38
4	Diploma I/ III/ IV	16
5	SLTA	19
6	SLTP	2
7	SD	0
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>

Tabel. 1.4  
Jumlah SDM berdasarkan Golongan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	46
3	Golongan II	12
4	Golongan I	0
5	Tenaga Honorar	8
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>

Selain tentang Topoksi tiap Bidang pada Badan KB dan PP Kota Binjai disini dapat pula kami sampaikan bahwa kondisi pada awal triwulan 4 terjadi pergantian pimpinan pada Badan KB dan PP yang mana Kepala Badan yang lama digantikan oleh Plt. Kepala Badan yang baru, namun demikian tidak menjadi masalah karena dalam hal pertanggung jawaban terhadap Kinerja Badan KB dan PP karena telah dibuat kesepakatan pembagian tanggung jawab tersebut, sehingga hasil akhir Laporan Kinerja Badan KB dan PP tetap dapat di sampaikan dengan baik.

#### **4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2016**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

- Bab I : Menggambarkan Pendahuluan yang memuat Kondisi Umum yaitu latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK, Kondisi Badan KB dan PP Kota Binjai, baik susunan Organisasi, Tupoksi dan Sumber Daya Aparaturnya serta sistematika Penulisan laporan.
- Bab II : Menggambarkan bentuk Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang didasari oleh Rencana Strategik Badan KB dan PP Kota Binjai Tahun 2016 -2021 , baik itu pernyataan Visi,Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja dan juga mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
- Bab III: Menggambarkan Akuntabilitas kinerja yang mencakup Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian kinerja, baik tentang target, kendala dan hambatan serta tentang Akuntabilitas keuangan atau realisasi anggaran dari setiap program kegiatan yang ada pada Badan KB dan PP Kota Binjai.
- Bab IV : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai umpan balik untuk tahun mendatang

Disamping itu sebagai data pendukung juga dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan cinta yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada Renstra Badan KB dan PP Kota Binjai tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa Visi Badan KB dan PP Kota Binjai adalah : "***Penduduk Tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas menuju Binjai yang sejahtera***"

##### **2. Pernyataan Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan kata lain Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran tersebut dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan kepada aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui fungsi pokok setiap program-programnya untuk mendapatkan suatu hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Untuk memenuhi Visi tersebut Badan KB dan PP Kota Binjai menjabarkannya ke dalam Misi Pembangunan Daerah Kota Binjai. Misi tersebut dilaksanakan melalui :

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
2. Pemenuhan hak-hak Reproduksi dan peningkatan kesehatan reproduksi
3. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi
4. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga peserta KB
5. Peningkatan Fungsi dan Peranan Perempuan dalam pembangunan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **3. Tujuan Strategis**

Tujuan merupakan Penjabaran/ Implementasi dari pernyataan misi, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan cara Operasional Pembangunan kota yang lebih terukur, Obyektif dan Rinci.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi. Badan KB dan PP Kota Binjai menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka tujuan yang harus dicapai adalah :

1. Mewujudkan keseimbangan kebijakan penduduk guna mendorong terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan, dengan kualitas standard hidup dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, promosi dan konseling tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data dan Informasi Program KB;
4. Meningkatkan Pembinaan kepada institusi masyarakat untuk menuju keluarga bahagia dan sejahtera;
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dan lebih memperhatikan perlindungan anak.

### **4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sasaran merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan yang merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun yang menjadi sasaran strategis adalah:

1. Peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan dan program Keluarga Berencana di Kota Binjai;
2. Sarana dan Prasarana yang memadai untuk terlaksananya program KB terutama untuk peningkatan jumlah akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan mutu pelayanan dalam program KB;
5. Meningkatkan CPR (Contracepsi Prevalensi Rate) atau meningkatkan presentase orang yang berKB;
6. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan presentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan di usia subur ;
7. Menurunkan presentase unmetneed (PUS yang tidak ingin anak lagi tapi tidak ber KB);
8. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang resiko menikah di usia dini dan tentang pentingnya PIK-R dan GenRe (Generasi Berencana) ;
9. Data yang akurat tentang keluarga dan program KB yang ada di Kota Binjai;
10. Buku Umpan Balik tentang PA (Peserta Aktif) dan PB (Peserta Baru) serta presentase pemakaian selama 1 (satu) tahun ;
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB ;
12. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam kelompok Tri Bina Percontohan (BKB,BKR dan BKL) ;
13. Meningkatkan fungsi, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ;
14. Meningkatkan perlindungan, penanganan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah apasaja yang diperlukan guna mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut, dalam hal ini hubungan antara visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini



## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

Perjanjian Kinerja merupakan Perjanjian tertulis dan merupakan dokumen resmi antara kepala daerah selaku pimpinan otonomi pemerintahan di daerah dengan kepala SKPD dari semua instansi yang ada di daerah tersebut, dimana dalam perjanjian tersebut menyatakan kesanggupan kepala SKPD untuk bertanggung jawab untuk semua program dan kegiatan yang menjadi kewenangan instansinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing.

Selain perjanjian antara kepala daerah dengan kepala/ pimpinan SKPD didalam perjanjian kinerja tersebut terdapat pula perjanjian antara kepala SKPD dengan masing-masing kepala bidang yang dibawahnya atas program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang tersebut.

Didalam perjanjian kinerja berisikan ikrar janji yang ditandatangani antara kepala daerah dengan kepala SKPD atau antara kepala SKPD dengan Kepala Bidang yang dibawahnya untuk mewujudkan target kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang berjanji. Sedangkan kepala daerah dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pihak yang melakukan supervise guna mengevaluasi capaian kinerja dari perjanjian tersebut, bila perlu dapat diambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan maupun sanksi.

Perjanjian kinerja Badan KB dan PP Kota Binjai tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran di halaman akhir.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

##### **1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2016**

Untuk mengukur capaian kinerja dapat dilihat dari target dan realisasi capaian dalam suatu periode. Capaian kinerja merupakan hasil yang didapat dalam melaksanakan Rencana Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, dimana kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan program yang ada dalam Renstra di tahun yang bersangkutan yang tetap berpedoman pada RPJMD Kota Binjai.

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016 dapat kita lihat pada tabel III.1 dibawah ini.

#### **B. Analisis Capaian Kinerja**

##### **1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2016**

Untuk menganalisis Capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun ini (2016) , kita dapat membandingkan antara capaian sasaran di tahun 2015 dengan capaian sasaran di tahun 2016. Namun demikian karena tahun 2015 dengan tahun 2016 berada pada RPJMD yang berbeda sehingga pedoman Ranstra yang dipakai juga berbeda.

Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2015 masih berpedoman pada Renstra tahun 2011-2015, sedangkan Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016 sudah berpedoman pada Renstra baru Tahun 2016-2021

Hal ini dapat dilihat pada tabe III.2









## **2. Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2016**

Dalam pencapaian target Kinerja di Tahun 2016 ada beberapa kendala / hambatan yang dihadapi Badan KB dan PP Kota Binjai, antara lain :

- 2.1 Realisasi fisik kegiatan DAK BOKB yang masih rendah karena masih kurangnya Koordinasi mengenai DAK BOKB karena pada tahun 2016 ini merupakan pertama kalinya diperoleh dana DAK BOKB yang merupakan dana DAK Non Fisik yang diperuntukan bagi Penyuluh Lapangan
- 2.2 Tidak terlaksananya kegiatan Lomba P KDRT, sehinggal pencapaian target menjadi 0 %, ini disebabkan karena waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- 2.3 Realisasi Pencapaian target kegiatan Pelayanan Peserta KB Medis Operasi Wanita (MOW) yang masih rendah, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai KB MOW tersebut kepada masyarakat sehingga akseptor yang mau menggunakannya hanya sedikit.
- 2.4 Kegiatan Pembinaan Saka Kencana, Realisasi pencapaian target juga masih kecil, ini dikarenakan sudah tidak sesuai lagi kegiatan tersebut dengan program Keluarga Berencana yang sedang dilaksanakan di tahun 2016 ini, perlu adanya perubahan acuan atau dasar untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut, sehingga benar-benar dapat memajukan program KB

## **3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis / Indikator Kinerja pada Renstra 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2014, 2015, 2016**

Target dan realisasi sasaran strategis / indikator kinerja pada Renstra 2011-2015 dan Target dan realisasi sasaran strategis / indikator kinerja sesuai Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel III.3 dan tabel. III.4 dibawah ini :























### C. Akuntabilitas Keuangan

#### 1. Keadaan Tahun 2016, Program Anggaran, Realisasi dan Capaian (%)

Pada Badan KB dan PP Kota Binjai ada dua Anggaran yang diterima yaitu Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung. Dalam hal ini Anggaran Belanja Tidak Langsung terdiri dari tunjangan tidak langsung Gaji dan tunjangan tidak langsung Non Gaji. Tunjangan tidak langsung gaji terdiri antara lain : tunjangan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan sebagainya. Sedangkan tunjangan tidak langsung Non Gaji adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau disebut juga dengan Uang Kesejahteraan.

Yang akan dibahas disini adalah tentang Akuntabilitas Keuangan yang mencakup Anggaran Belanja Langsung yang mana untuk tahun 2016 ini ada penambahan dana dari P APBD yang awalnya hanya Rp. 2.625.524.360,- menjadi Rp. 2.988.202.360,- ada penambahan/perubahan sebesar Rp. 362.678.000,- yang mana pendanaannya diperuntukkan bagi 5 (lima) bidang, 10 (sepuluh) program dan 49 (empat puluh sembilan) Kegiatan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan 1 (satu) kegiatan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta 1 (satu) Kegiatan dengan Dana DAK BOKB / DAK Non Fisik . Untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Non Gaji) ada juga perubahan/ penambahan Anggaran dari P APBD yaitu dari awal Rp. 6.411.379.746,71 menjadi Rp. 7.308.687.627,50 dengan selisih sebesar Rp. 897.307.880.79

Pada akhir tahun 2016 Realisasi keuangan ini mencapai :

	<b>Dana</b>	<b>Realisasi</b>
<b>%</b>		
1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.308.687.627,50	Rp. 6.305.090.851.-
86.26 %		
2. Belanja Langsung	Rp. 2.988.202.360,-	Rp. 2.632.087.038.-
87.37 %		

Dengan rincian belanja langsung sebagai berikut :

Tabel III.5

Realisasi Keuangan Belanja Langsung Badan KB dan PP Tahun 2016

No	Bidang dan Program	Jlh Keg.	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Cap %
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	636.959.160.	596.840.852.	93,70
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	574.282.800.	463.356.686.	80,68
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	2	22.500.000.	22.500.000.	100
4.	Program Keluarga Berencana	7 1	225.690.000. 648.227.000	224.033.600. 641.520.000	99,26 99,00 (DAK fisik)
5.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	2	34.993.400.	34.993.400.	100
6.	Program Pelayanan Kontrasepsi.	5	117.486.000.	116.596.000.	99,24
7.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KRYang Mandiri.	7 1	184.701.500. 248.460.000.	171.488.500. 109.087.500	92,87 43,90 DAK BOKB
<b>Sub Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>568.941.050.</b>	<b>486.829.050.</b>	<b>85</b>
8.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.	3	80.400.000.	80.400.000.	100

35

9.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5	169.190.500.	168.990.500.	99,88
13.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	2	45.312.000.	16.482.000.	36,37
<b>JUMLAH</b>			<b>2.988.202.360.</b>	<b>2.632.087.038.</b>	<b>87,37</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 ini merupakan laporan yang disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan KB dan PP Kota Binjai dalam pengelolaan sumber daya, baik berupa dana, sarana, tenaga dan lain-lain selama 1 (satu) tahun ini dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016, di mana dapat dilihat disini bahwa capaian kinerja Badan KB dan PP Kota Binjai mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ditinjau dari aspek Internal, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, serta diharapkan mampu mendorong etos kerja seluruh personil baik secara individu maupun sebagai bagian Team Work agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu Laporan Kinerja ini juga diharapkan mampu berperan sebagai pendorong terwujudnya Good Governance dalam arti luas, dan berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dalam mendukung pencapaian KB sehingga terwujudnya Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas menuju Binjai yang sejahtera mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

### **B. Saran-saran**

Walaupun berbagai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan secara relatif dapat dicapai, namun diakui masih belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, sehingga di masa yang akan datang diharapkan agar Badan KB dan PP dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Binjai, Januari 2017

**KEPALA DINAS PP DAN KB  
KOTA BINJAI**

**Drg. LILIK ROSDEWATI, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630725 1989**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**
- **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**